

NOTULEN RAPAT

Pemimpin Rapat : Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh
Peserta Rapat : Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Payakumbuh Tahun 2026
Tempat : Aula Dinas PUPR
Waktu : Rabu/14 Januari 2026 Jam 14.00 WIB s/d selesai

Hasil Pembahasan :

1. Pembagian tugas dan waktu pemeriksaan gambar oleh TPA dan TPT:
 - Waktu pemeriksaan gambar rumah tinggal 1 lantai dengan luas sampai 72 M2 atau rumah tinggal 2 lantai dengan luas sampai 90 M2 adalah 3 hari kerja oleh TPT dan apabila ada perbaikan ditambah 2 hari kerja.
 - Waktu pemeriksaan gambar rumah tinggal diatas 72 M2 atau rumah tinggal 2 lantai dengan luas diatas 90 M2 serta bangunan selain fungsi hunian adalah 4 hari kerja oleh TPA dan apabila ada perbaikan ditambah 3 hari kerja.
 - Untuk bangunan publik atau bangunan yang kompleks pemeriksaan dilakukan bersama oleh Tim TPT, TPA dan Pemohon/Perencana Pembahasan dilakukan paling lama 3 hari setelah dokumen lengkap diterima dari pemohon.
2. Kelengkapan administrasi:
 - Gambar dibuat rangkap 2.
 - Ukuran kertas gambar A4 kecuali untuk bangunan publik/komplek yang dirapatkan oleh Tim TPA dan TPT, diperbolehkan menggunakan selain A4.
3. Waktu Pemeriksaan/pengolahan dokumen PBG di SIMBG Adalah 3 hari kerja setelah dokumen lengkap sampai di Bidang Jakon dan telah di upload di SIMBG oleh pemohon.
4. Diperlukan adanya toleransi dalam pemeriksaan gambar untuk bangunan sederhana guna untuk percepatan perizinan.
5. Untuk bangunan tidak sederhana / bangunan struktur dilengkapi dengan perhitungan struktur. Gambar dibuat oleh perencana yang memahami teknis bangunan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang bertanggungjawab menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi adalah perencana.
6. Untuk bangunan lama yang berdiri lebih dari 10 tahun maka persyaratan leges gambar yang diperlukan Adalah :
 - KKPR,
 - Siteplan,
 - Denah bangunan.
 - Tampak depan dan samping,
 - Potongan memanjang dan melintang,
 - Foto bangunan dari depan dan samping.
 - Surat pertanggungjawaban konstruksi dari pemilik.
7. Disarankan pada Tim TPA untuk membentuk semacam biro jasa dalam melayani masyarakat untuk pembuatan design gambar bangunan.

8. Ruang sekretariat TPA di bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan.. Pemohon dapat melakukan konsultasi dengan TPA di ruangan sekretariat dengan jadwal yang telah ditentukan.
9. Penggunaan design atap gonjong terbatas pada bangunan kantor Pemerintah seperti Kantor Balaikota, Kantor Camat dan Kantor Lurah. Untuk bangunan swasta tidak dipersyaratkan.
10. Diperlukan adanya pedoman gambar siteplan sebagai contoh pembuatan siteplan oleh pemohon.
11. Pengecekan berkas awal terkait kesesuaian dengan KKPR dilakukan oleh Sub Koordinator Perizinan.
12. Perubahan dan penambahan persyaratan akan dibuatkan untuk disampaikan ke Resepsionis Dinas PUPR dan ke MPP.

**KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN
PERIZINAN BANGUNAN DINAS PUPR
KOTA PAYAKUMBUH**



YULIA FITHRY, ST, M.Eng
NIP. 19810717 200501 2 014